

## **BAB III**

### **OBJEK PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah Baitul Maal Wa Tamwil yang ada di Kota Bandung dan jumlah BMT yang dijadikan sampel sebanyak 4 unit. Berikut ini akan disajikan profil dari masing-masing BMT yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

##### **3.1.1 BMT Barrah Bandung**

Pada bulan Juli 1993 didirikan Kelompok Simpan Pinjam Barrah dengan tujuan memberdayakan masyarakat ekonomi kecil dan menengah yang terbebas dari unsur riba, dengan dana awal yang terkumpul sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah anggota yang sangat terbatas. Pada tahun 1996 Kelompok Simpan Pinjam Barrah berubah nama menjadi Baitul Maal wa Tamwil (BMT Barrah) di bawah binaan Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) Jawa Barat.

Pada tanggal 30 Oktober 1998 BMT Barrah Bandung memperoleh SK Badan Hukum: 249//BH/KDK-10.21/X/98. Sejak saat itu BMT Barrah berubah menjadi Koperasi BMT Barrah. Pada tanggal 25 April 2003 sesuai dengan produk koperasinya, maka BMT Barrah mengubah diri menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) BMT Barrah dengan Badan Hukum SK DEPKOP Nomor: 518/PAD 18-DISKOP/2003.

Seiring dengan berkembangnya wilayah pelayanan BMT Barrah maka pada tahun 2010 tepatnya tanggal 14 Juni 2010 KSP Syariah BMT BARRAH merubah statusnya dari Koperasi dibawah binaan Kota Bandung menjadi Koperasi binaan Propinsi Jawa Barat, dengan nomor SK: 01/PAD/XIII/518-DISKOP.UMKM/VI/2010. Begitu pula dengan namanya berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Barrah. BMT Barrah berlokasi di Jalan Kiara Sari Raya No. 10, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margacinta Kota Bandung.

Pokok tujuan dari pendirian KJKS BMT Barrah adalah pemberdayaan ummat agar menjadi lebih baik dan meningkat dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola ekonomi syariah dengan menjadikan pengusaha-pengusaha kecil sebagai sasaran agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik yang dilandasi dengan pola ekonomi syariah mengharap berkah dan ridho Allah SWT.

### **3.1.2 BMT Nurul Ummah**

KJKS - BMT Nurul Ummah adalah salah satu lembaga keuangan alternatif yang bernafaskan Islam yang dapat membantu anggota atau masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan pola bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. Lembaga keuangan ini berperan sebagai penghimpun dana dari anggota atau masyarakat dan disalurkan kembali kepada anggota atau masyarakat yang membutuhkan, utamanya yang mempunyai usaha kecil mikro yang selama ini belum tersentuh dari pelayanan perbankan.

BMT Nurul Ummah didirikan pada tanggal 15 Juni 2002. Lokasi BMT Nurul Ummah berada di Jalan Tubagus Ismail, Gg. Aquarius No. 12 Bandung. KJKS – BMT Nurul Ummah ini menginduk kepada Departemen Koperasi sebagai lembaga pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan dan memberikan izin penetapan dengan Nomor Badan Hukum: 233 a / BH / XIV. 22 / IV / 2008 yang dalam usahanya juga melayani simpan pinjam syariah.

### **3.1.3 BMT El-Bangkit**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT EL BANGKIT didirikan pada tanggal 9 Agustus 2008 di Bandung oleh 20 orang. Lokasi KJKS BMT EL BANGKIT di Jalan Sukagalih No. 127 Sukajadi Bandung. KJKS BMT EL BANGKIT didirikan karena adanya tuntutan yang cukup kuat dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang pada tahun-tahun sebelum reformasi dikuasai oleh beberapa gelintir golongan tertentu, utamanya dari ekonomi konglomerasi kepada ekonomi yang berbasis masyarakat banyak.

Maksud dan tujuan pendirian KJKS BMT EL BANGKIT adalah :

1. Mengembangkan Potensi Masyarakat Umum terutama golongan ekonomi lemah agar bisa berdaya dan berbagi
2. Ikut mensejahterakan masyarakat melalui upaya pemberdayaan dan peningkatan ekonomi umat
3. Menjadi solusi terbaik untuk menghindari RIBA atau BUNGA

### 3.1.4 BMT El-Tazkiyah

BMT El Tazkiyah berlokasi di Jalan Maleer V No. 20 RT 02 RW 01 Kelurahan Maleer, Kecamatan Batununggal Bandung. Pendirian BMT El-Tazkiyah dilatarbelakangi karena banyaknya pengusaha dan pedagang mikro di Kota Bandung yang mengalami kesulitan mendapat akses permodalan. Meskipun sebenarnya mereka mempunyai potensi untuk berkembang. Golongan tersebut didominasi oleh kelompok ekonomi lemah dan dengan pendidikan yang terbatas. Langkah pintas biasanya diambil oleh beberapa diantara mereka dengan meminjam modal pada rentenir dengan bunga yang terkadang melampaui pendapatan dari mereka. Diantara akses yang dapat mereka peroleh adalah lembaga perbankan, namun biasanya mereka justru terkendala oleh sistem dan prosedur bank yang baku dan dengan proses yang lama. Dan juga perbankan yang lebih mengutamakan pengusaha tingkat menengah ke atas.

Diharapkan dengan adanya BMT El-Tazkiyah masyarakat sekitar antara yang surplus dana dengan yang membutuhkan dana akan terhubung. Sehingga secara tidak langsung kedua pihak tersebut dengan perantara BMT El-Tazkiyah dapat tercipta suatu hubungan yang positif. Pembangunan ekonomi berjalan dengan memberdayakan masyarakat, khususnya golongan ekonomi mikro. Disamping itu tujuan BMT terlaksana yaitu memperoleh keuntungan dunia yang bersifat materi dan persaudaraan juga keuntungan yang akan dipetik di akhirat dengan terhindarkan dari harta riba.

BMT El-Tazkiyah untuk pertama kali didirikan pada tanggal 18 Mei 2010. Lembaga keuangan ini mendapat perizinan menjadi salah satu Unit Koperasi

Simpan Pinjam dari Koperasi dan Pembinaan Menengah dengan Badan Hukum Koperasi nomor 236/BH/KDK.II.I/188.4/VII/2010 pada tanggal 4 Juli 2010.

### **3.2 Pembiayaan BMT**

Keempat BMT yang dijadikan sampel dalam penelitian pada dasarnya memiliki kesamaan yang fokus kegiatan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat disekitarnya baik yang berupa jasa simpanan maupun jasa pinjaman dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan usaha mereka. Sehingga keempat BMT tersebut juga dapat memberikan pelayanan pinjaman modal sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggotanya.

Bentuk pelayanan pada anggota BMT dapat dilakukan diwilayah kerja yang benar-benar sebagai pelaku ekonomi atau UMKM (usaha mikro kecil menengah). Seiring dengan perjalanan waktu sampai saat ini, lembaga ini ternyata mendapat dukungan dan partisipasi dari semua pihak hingga usahanya semakin nampak baik, selain diberikan tambahan modal kerja secara intensif telah diadakan pembinaan bahkan pengawasan di semua sentra usaha. Adapun sentra-sentra pembiayaan yang diberikan KJKS keempat BMT tersebut, antara lain:

#### **a) Pembiayaan Perdagangan**

Pembiayaan dibidang perdagangan termasuk pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang menjalankan usaha dibidang perdagangan. Pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan yang paling banyak dijalankan oleh pihak BMT, karena banyak dari mereka adalah para pedagang kecil yang ingin meningkatkan usahanya agar bertambah maju dan berkembang. Sehingga

dengan adanya tambahan modal yang diberikan kepada mereka, diharapkan dapat membantu para pedagang demi kemajuan usahanya.

b) Pembiayaan Industri

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan pihak BMT kepada anggota yang mempunyai usaha dibidang industri. Dengan modal tambahan yang diberikan pihak BMT, diharapkan dapat digunakan oleh para anggota untuk meningkatkan usahanya. Karena bidang industri tersebut memiliki peluang besar yang nantinya bias menjadi asset dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Jenis-jenis pembiayaan di BMT Nurul Ummah, Barrah, El-Bangkit dan BMT El-Tazkiyah diantaranya adalah :

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Yaitu pembiayaan dimana BMT bertindak sebagai pihak yang menyediakan dana (*shohibul mal*), dan anggota yang menerima pinjaman bertindak sebagai pengelola dana (*mudhorib*) untuk melakukan kegiatan usaha. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah.

2. Pembiayaan *Murabahah*

Yaitu akad jual beli barang dengan pembayaran dilakukan oleh anggota BMT setelah jatuh tempo. Pengembalian dengan harga dasar ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam pembiayaan murabahah ini penjual harus memberitahu pembeli, harga pembelian

barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.

### 3. Pembiayaan *Ijarah*

*Ijarah* berarti upah, sewa, jasa, imbalan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

### 4. Pembiayaan *Musyarokah*

Yaitu pembiayaan modal investasi atau modal kerja, yang mana pihak BMT menyediakan sebagian dari modal usaha keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses manajemen.

Syarat-syarat mendapat pembiayaan dari BMT yang menjadi sampel penelitian secara umum sama yakni :

#### 1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga

Setelah debitur mengisi formulir permohonan, debitur juga harus menyerahkan foto copy KTP dan KK kepada petugas.

#### 2. Bersedia Disurvey

Calon debitur juga harus bersedia untuk disurvey guna memastikan kebenaran data yang telah di dapat dan mencari informasi diberbagai pihak yang dianggap perlu.

### 3. Jaminan

Calon debitur harus menyerahkan jaminan bila debitur tersebut mengambil pembiayaan *murabahah* atau *bai' bitsaman ajil*. Jaminan tersebut berupa BPKB, sertifikat tanah, dan lain-lain.


### 4. Memiliki Rekening Tabungan

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam mendapatkan kredit adalah harus memiliki rekening tabungan atau harus menjadi anggota terlebih dahulu.

### 3.3 Profil Responden

Penelitian ini dilakukan pada empat BMT yang ada di Kota Bandung. Peneliti memperoleh data penelitian dari BMT untuk periode Desember sampai dengan Januari 2015 dan penyebaran kuesioner yang dilaksanakan dari awal Februari 2015. Peneliti mengirim kuesioner kepada responden melalui kunjungan langsung sesuai dengan jumlah sampel yang terisi dengan lengkap dan diproses.


Gambaran umum serta data demografi dari obyek penelitian juga akan disajikan pada bagian ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat mengetahui karakteristik setiap anggota dengan harapan bahwa informasi ini dapat dijadikan tambahan analisis dalam penelitian ini. Jawaban responden atas sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner akan ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Data responden tersebut dikelompokkan berdasarkan beberapa hal yang akan dijelaskan melalui gambar-gambar dibawah ini :



Sumber : Hasil Survey 2015

**Gambar 3.1 Proporsi Usia Responden**

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa rata-rata 50 persen responden berumur antara 40 hingga 50 tahun. Usia ini masih dalam usia produktif, dengan usia responden yang umumnya masih produktif diharapkan memiliki motivasi kerja yang tinggi untuk terus mengembangkan usahanya, sehingga hasil yang optimal dapat diperoleh guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.




Sumber : Hasil Survey 2015

**Gambar 3.2 Jenis Usaha Responden**

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa profesi responden bervariasi, namun jika dilihat dari persentasenya 31,3 persen responden berprofesi sebagai pedagang sembako, 16,7 persen pedagang daging, 17,7 persen pedagang ikan dan 14,6 persen pedagang pakaian. Profesi responden yang banyak berasal dari pedagang, sesuai


dengan segmen pasar utama dari BMT adalah pedagang pasar. Selain itu juga, dilihat dari faktor lokasi dimana lokasi BMT berada dekat pasar. Kondisi ini memudahkan BMT dalam monitoring para nasabahnya yang mayoritas pedagang di pasar.



Sumber : Hasil Survey 2015

**Gambar 3.3 Proporsi Tingkat Pendidikan Responden**

Tingkat pendidikan responden yang dijadikan sampel pada umumnya adalah Tamatan SMA dan SMP. Tingkat kesadaran pendidikan yang masih rendah dan kendala biaya saat itu menyebabkan mereka merasa cukup bersekolah pada tingkat menengah.




Sumber : Hasil Survey 2015

**Gambar 3.4 Rata-rata Lama Usaha**

Mayoritas responden telah melakukan usaha sebagai penjual pakaian, pedagang ikan, dan pedagang sembako. Mayoritas anggota koperasi jasa keuangan syariah BMT telah melakukan usaha cukup lama yakni antara 10-15 tahun. Pengalaman usaha sebagai pelaku usaha yang cukup lama dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola keuangannya dengan baik.

Bantuan pembiayaan dari lembaga pembiayaan khususnya pembiayaan yang disalurkan oleh keempat BMT tersebut tujuannya adalah untuk memberi atau membantu pedagang yang membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya. Ketika pembiayaan yang diberikan kepada pedagang kecil dikelola dengan baik maka pembiayaan tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kinerja pedagang kecil. Pedagang kecil yang mengajukan pembiayaan menyatakan bahwa mereka meminjam dana untuk menambah modal usaha mereka.



Sumber : Hasil Survey 2015


**Gambar 3.5**  
**Jenis Pinjaman Responden**

Gambar 3.5 menunjukkan bahwa jenis pinjaman yang banyak dipilih oleh responden yang menjadi anggota BMT di Kota Bandung adalah jenis pinjaman mudharabah dan murabahah. Hal ini disebabkan karena jenis pembiayaan ini merupakan jenis kerjasama dengan sistem bagi hasil antara nasabah dengan BMT. Komposisi bagi hasil 70:30, dimana 70% pendapatan usaha untuk anggota dan 30% untuk BMT menjadikan jenis pembiayaan mudharabah khususnya sangat menarik anggota. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah dijalankan dengan sistem bagi hasil, presentasi bagi hasil idealnya ditetapkan diawal, tetapi angka nominal kelebihanannya belum bisa dipastikan di awal sehingga akadnya masuk kelompok *Natural Uncertain Contract*. Sedangkan, pembiayaan murabahah dan ijarah nominal kelebihanannya ditetapkan di awal sesuai kesepakatan, karena angka nominal kelebihanannya sudah pasti, akadnya masuk kelompok *Natural Certain Contract*.

Nasabah yang paling banyak menggunakan pinjaman mudharabah berprofesi sebagai pedagang pasar terutama yang berlokasi di pasar-pasar tradisional, sementara nasabah yang menggunakan pinjaman musyarakah umumnya melakukan usaha dalam bidang bengkel, salon dan service. Nasabah BMT yang mayoritas pelaku usaha skala kecil dengan modal awal berkisar antara Rp.10.000.000 - Rp.20.000.000 dan ada juga yang memiliki modal awal tidak lebih dari Rp.5.000.000.

Pihak BMT rata-rata dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,- yang cara pengangsurannya dapat harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara

nasabah dan BMT. Bagi nasabah yang mendapatkan pembiayaan maksimum sebesar Rp. 3.000.000,- maka mereka dapat mengangsur pembiayaan tersebut selama 200 hari. Sementara bagi anggota yang mendapat pembiayaan lebih Rp.3.000.000 dapat diangsur maksimum 2 tahun. Gambar 3.6 dibawah ini menunjukkan kisaran dana pinjaman yang diberikan BMT kepada anggotanya.



Sumber : Hasil Survey 2015

**Gambar 3.6 Besar Dana Pinjaman**

Gambar 3.6 memperlihatkan nilai pembiayaan yang diterima anggota BMT, mayoritas anggota mengajukan akad pembiayaan mudharabah antara Rp.11.000.000-Rp.15.000.000. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota mengajukan akad pembiayaan untuk modal usahanya berada pada interval nilai yang sedang. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar dari anggota adalah pelaku usaha skala kecil yang mayoritas menjalankan usahanya di pasar tradisional, seperti pedagang sembako, pakaian dan lain-lain yang tentunya tidak membutuhkan jumlah modal yang besar.

Rata-rata realisasi pembiayaan yang diterima anggota BMT adalah sebesar Rp. 12.000.000 dengan masa angsuran rata-rata 3 tahun. Sebagian besar anggota melakukan akad pembiayaan mudharabah untuk keperluan tambahan modal

usaha, karena mayoritas dari mereka jarang yang menggunakan modal pinjaman 100% untuk usahanya, rata-rata nilai pembiayaan yang mereka ajukan lebih didasarkan pada pertimbangan omset usaha yang mereka dapatkan dalam sebulan. Hal ini selain sebagai salah satu syarat pengajuan pembiayaan juga untuk menjaga kemampuan mereka melakukan angsuran dalam setiap bulannya. Nilai pembiayaan yang diajukan anggota berkisar antara 30-45% dari omset usahanya.

Berdasarkan gambaran di atas, maka adanya bantuan pembiayaan tersebut dapat berdampak pada pertumbuhan pedagang kecil dengan bertambahnya nilai rata-rata aset, omset penjualan dan laba serta pada perbaikan aspek kesejahteraan lainnya seperti meningkatnya kemampuan anggota untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan yang lebih baik bagi anggota keluarganya dan juga hal lainnya yang dapat mencerminkan perbaikan taraf kesejahteraan mereka di masa yang akan datang.